

## Menteri Perindustrian Republik Indonesia

# PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2018

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR
27/M-IND/PER/7/2017 TENTANG PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN
INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH MELALUI PROGRAM
RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan industri kecil dan industri menengah telah ditetapkan kebijakan dan program Pemerintah yang dapat memperkuat dan meningkatkan daya saing serta produktivitas industri kecil dan industri menengah;
  - b. bahwa dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/7/2017 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan industri kecil dan industri menengah, sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian

Nomor 27/M-IND/PER/7/2017 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
  - Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
  - Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/ PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);
  - 6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1089);
  - 7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/7/2017 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 951);

8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30/M-IND/PER/7/2017 tentang Jenis-Jenis Industri dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1046);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 27/M-IND/PER/7/2017 TENTANG PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH MELALUI PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/7/2017 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 951) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) huruf b dan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 4

- (1) Program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan diperuntukan bagi:
  - a. Industri Kecil; dan
  - b. Industri Menengah tertentu.
- (2) Industri Menengah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan industri yang:
  - a. mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); atau

- b. mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang atau paling banyak 99 (sembilan puluh sembilan) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak Rp15.000.000.000,000 (lima belas milyar rupiah).
- (3) Kelompok Industri Kecil dan Industri Menengah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- 2. Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 5 dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 5

- (1) Industri Kecil dan Industri Menengah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus:
  - a. memiliki Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri, atau Izin Usaha Mikro dan Kecil;
  - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - c. dihapus; dan
  - d. telah melakukan pembelian mesin dan/atau peralatan dan telah terpasang di lokasi sesuai dengan Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri, atau Izin Usaha Mikro dan Kecil.
- (2) Jangka waktu pembelian dan pemasangan mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- 3. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

(1) Nilai penggantian (reimburse) sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan paling banyak sebesar:

- a. 30% (tiga puluh persen) dari harga pembelian untuk mesin dan/atau peralatan buatan dalam negeri; atau
- b. 25% (dua puluh lima persen) dari harga pembelian untuk mesin dan/atau peralatan buatan luar negeri.
- (2) Nilai penggantian (reimburse) sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per perusahaan per tahun anggaran.
- (3) Dalam hal mesin dan/atau peralatan dibeli dari negeri dan pembayarannya luar dilakukan dengan valuta asing, penghitungan nilai penggantian (reimburse) sebagian dari harga dan/atau pembelian mesin peralatan menggunakan kurs pajak yang berlaku pada saat pembelian.
- 4. Ketentuan huruf b Pasal 13 dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Lembaga Pengelola Program:

- a. menyediakan "Pos Pelayanan" di lokasi tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
- b. dihapus;
- melakukan sosialisasi program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan bersama Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah kepada perusahaan dan instansi terkait;
- d. melakukan pendampingan kepada Pemohon dalam penyusunan proposal kelayakan usaha; dan

- e. menyampaikan laporan tertulis yang terdiri atas laporan pendahuluan, laporan sementara, dan laporan akhir.
- 5. Ketentuan huruf a Pasal 15 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 12, ketentuan huruf c angka 2 Pasal 15 diubah, dan diantara ketentuan huruf d angka 1 dan angka 2 serta angka 3 dan angka 4 Pasal 15 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 1a dan angka 3a, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

Tahap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan sebagai berikut:

- a. Pemohon mengajukan surat permohonan kepada
   Direktur Jenderal sesuai dengan format A1
   disertai dengan dokumen:
  - daftar mesin dan/atau peralatan yang telah dibeli dan terpasang sesuai dengan formulir F1;
  - rekapitulasi pembayaran sesuai dengan formulir F2 beserta bukti yang lengkap dan sah, termasuk faktur pajak pembelian mesin dan/atau peralatan;
  - 3. fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya dengan rincian:
    - a) data akta sesuai dengan formulir F3;
    - b) daftar pemilik perusahaan sesuai dengan formulir F4; dan
    - c) daftar pengurus perusahaan sesuai dengan formulir F5;
  - 4. fotokopi Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri, atau Izin Usaha Mikro dan Kecil yang masih berlaku;
  - 5. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak dan Kartu Tanda Penduduk pengurus perusahaan;
  - proposal kelayakan usaha sesuai dengan format A2;

- 7. surat pernyataan kebenaran dokumen sesuai dengan format A3;
- 8. bukti sumber pembiayaan untuk pembelian mesin dan/atau peralatan yang telah dilakukan berupa:
  - a) surat keterangan lembaga pemberi pinjaman/kredit (bank/lembaga keuangan bukan bank/penyedia barang (supplier)) sesuai dengan format A4.1; atau
  - b) surat pernyataan penggunaan dana sendiri sesuai dengan format A4.2;
- 9. surat pernyataan sedang tidak mengikuti program sejenis sesuai dengan format A5;
- 10. surat pernyataan bersedia termasuk dalam daftar tunggu, jika anggaran program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan telah melampaui pagu anggaran yang tersedia sesuai dengan format A6;
- 11. surat keterangan legalisasi dokumen yang ditandatangani pejabat Instansi terkait sesuai dengan format A7; dan
- 12. bagi Pemohon yang pernah mengikuti program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan dan periode pelaporan masih berjalan, harus melampirkan bukti keberadaan dan pemanfaatan/penggunaan mesin dan/atau peralatan yang telah dibantu sebelumnya;
- surat permohonan beserta dokumen kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Lembaga Pengelola Program;
- c. dengan prinsip pelayanan berdasarkan urutan permohonan, terhadap permohonan yang telah diterima, Lembaga Pengelola Program:

- memberikan nomor urut registrasi bagi Pemohon yang dokumen permohonannya telah lengkap secara administratif; atau
- 2. apabila permohonan belum lengkap, memberitahukan kepada Pemohon untuk melengkapi segera dokumen dan permohonan dianggap ditarik kembali apabila paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan, Pemohon tidak melengkapinya;
- d. terhadap permohonan yang telah diberikan nomor urut registrasi, Lembaga Pengelola Program melakukan verifikasi dan survei lapangan dengan cara:
  - memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi, kesesuaiannya, dan memverifikasi kebenaran dokumen serta menilai proposal kelayakan usaha;
  - 1a. melakukan analisis dan penghitungan nilai investasi serta jumlah tenaga kerja sebagai dasar menetapkan skala Industri Kecil atau Industri Menengah tertentu;
  - melakukan verifikasi harga pembelian mesin dan/atau peralatan dengan membandingkan ke berbagai pihak sesuai dengan standar penilaian dan verifikasi harga yang berlaku;
  - melakukan verifikasi terhadap keabsahan, legalitas, dan domisili penyedia barang (supplier);
  - 3a. melakukan survei dan verifikasi terhadap pembuat/produsen mesin dan/atau peralatan dalam hal mesin dan/atau peralatan merupakan produk dalam negeri; dan
  - 4. memeriksa kesesuaian antara mesin dan/atau peralatan dengan dokumen pembeliannya, termasuk keberadaan mesin

dan/atau peralatan dalam keadaan terpasang di lokasi sesuai dengan Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri, atau Izin Usaha Mikro dan Kecil serta memasang tanda/stiker keikutsertaan program restrukturisasi pada mesin dan/atau peralatan tersebut;

- e. Lembaga Pengelola Program menyusun laporan hasil verifikasi dan survei lapangan yang dilengkapi dengan foto mesin dan/atau peralatan baru serta brosur yang diajukan;
- f. Lembaga Pengelola Program menyampaikan hasil verifikasi dan survei lapangan dalam rapat atau pertemuan tim teknis untuk menilai dan mengambil keputusan terhadap hasil verifikasi dan survei lapangan;
- g. rapat atau pertemuan tim teknis dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- h. Lembaga Pengelola Program menyiapkan rapat atau pertemuan tim teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf g;
- i. Lembaga Pengelola Program menyusun berita acara rapat tim teknis dan menyampaikannya kepada Direktur;
- j. berdasarkan berita acara rapat tim teknis,Direktur menerbitkan:
  - surat penetapan persetujuan permohonan bagi Pemohon yang disetujui; atau
  - surat pemberitahuan bagi Pemohon yang tidak disetujui;
- k. Direktur melalui tim teknis dan/atau tenaga ahli bersama dengan Lembaga Pengelola Program melakukan cek fisik mesin/peralatan berdasarkan surat penetapan;

- Lembaga Pengelola Program menyiapkan surat perjanjian pemberian penggantian (reimburse) sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sesuai dengan format A8 dan A9; dan
- m. Lembaga Pengelola Program menyelenggarakan penandatanganan perjanjian dan/atau perubahannya yang akan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah dengan Pemohon.

#### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2018

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 682

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian Kabala Bira Hukum dan Organisasi,

Ekw S.A. Cahyanto

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 Mei 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR
27/M-IND/PER/7/2017 TENTANG
PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN
INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI
MENENGAH MELALUI PROGRAM
RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU
PERALATAN

## KELOMPOK INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH TERTENTU

Go	longan Pokok Industri		Kelompok Industri	Keterangan
10	Industri	10130	Industri Pengolahan dan	
	Makanan		Pengawetan Produk Daging	
			dan Daging Unggas	
		10211	Industri	
			Penggaraman/Pengeringan	
			Ikan	
		10216	Industri Berbasis Daging	
			Lumatan dan Surimi	
		10219	Industri Pengolahan dan	
			Pengawetan Lainnya Untuk	
			Ikan	
		10291	Industri	
			Penggaraman/Pengeringan	
			Biota Air Lainnya	
		10298	Industri Pengolahan Rumput	
			Laut	

Golongan Pokok Industri		Kelompok Industri	Keterangan
	10299	Industri Pengolahan dan	
		Pengawetan Lainnya Untuk	
		Biota Air Lainnya	
	10330	Industri Pengolahan Sari Buah	
		dan Sayuran	
	10391	Industri Tempe Kedelai	
	10392	Industri Tahu Kedelai	
	10423	Industri Minyak Goreng	
		Kelapa	
	10510	Industri Pengolahan Susu	7
		Segar dan Krim	
	10612	Industri Penggilingan Aneka	Pada KBLI
		Kacang (termasuk leguminous)	2009
	10613	Industri Penggilingan Aneka	Termasuk
		Umbi dan Sayuran (termasuk	Kode 10618
		rhizoma)	
	10614	Industri Tepung Campuran	
		dan Adonan Tepung	
	10615	Industri Makanan Sereal	
	10621	Industri Pati Ubi Kayu	
	10710	Industri Produk Roti dan Kue	
	10722	Industri Gula Merah	
	10729	Industri Pengolahan Gula	
		Lainnya bukan Sirop	
	10731	Industri Kakao	
	10732	Industri Makanan dari Cokelat	
		dan Kembang Gula	
	10740	Industri Makaroni, Mie dan	
		Produk Sejenisnya	
	10761	Industri Pengolahan Kopi	Pada KBLI
	10762	Industri Pengolahan Herbal	2009
		(Herb Infusion)	Termasuk
	10763	Industri Pengolahan Teh	Kode 10761

	longan Pokok Industri		Kelompok Industri	Keterangan
6 1 1 1 1 1		10771	Industri Kecap	ESIM BEARING SOFTS
		10772	Industri Bumbu Masak dan	
			Penyedap Masakan	
		10774	Industri Pengolahan Garam	
		10779	Industri Produk Masak	
			Lainnya	
		10793	Industri Makanan dari Kedele	
			dan Kacang-kacangan Lainnya	
			Bukan Kecap, Tempe dan	
			Tahu	
		10794	Industri Kerupuk, Keripik,	
			Peyek dan Sejenisnya	
11	Industri	11040	Industri Minuman Ringan	
	Minuman	11050	Industri Air Minum dan Air	
			Mineral	
1.0	Y 1	10110	I I I'D 'I D	
13	Industri	13112	Industri Pemintalan Benang	
	Tekstil	13121	Industri Petenunan (bukan	
			Pertenunan Karung Goni dan	
		10100	Karung Lainnya)	
		13122	Industri Kain Tenun Ikat	
		13131	Industri Penyempurnaan	
		10100	Benang	
		13132	Industri Penyempurnaan Kain	
		13133	Industri Pencetakan Kain	
		13134	Industri Batik	
		13911	Industri Kain Rajutan	
		13912	Industri Kain Sulaman/Bordir	
		13921	Industri Barang Jadi Tekstil	
			untuk Keperluan Rumah	
			Tangga	

Go	longan Pokok Industri		Kelompok Industri	Keterangan
		13922	Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman	
		13923	Industri Bantal dan Sejenisnya	
		13924	Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman	
		13925	Industri Karung Goni	Pada KBLI 2009 Termasuk Kode 13995
		13930	Industri Karpet dan Permadani	
		13942	Industri Barang dari Tali	
		13991	Industri Kain Pita ( <i>Narrow</i> Fabric)	
		13993	Industri <i>Non-Woven</i> (Bukan Tenunan)	
		13995	Industri Kapuk	Pada KBLI 2009 Termasuk Kode 13997
14	Industri Pakaian Jadi	14111	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	
		14112	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Kulit	
		14120	Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan	
		14131	Industri Perlengkapan Pakaian dari Tekstil	
		14132	Industri Perlengkapan Pakaian dari Kulit	
		14301	Industri Pakaian Jadi Rajutan	

Gol	ongan Pokok Industri		Kelompok Industri	Keterangan
		14302	Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir	
		14303	Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya	
1.5	T 1	15111	T 1	
15	Industri	15111	Industri Pengawetan Kulit	
	Kulit, Barang	15112	Industri Penyamakan Kulit	
	dari Kulit,	15113	Industri Pencelupan Kulit	
	dan Alas		Bulu	
	Kaki	15114	Industri Kulit Buatan/Imitasi	
		15121	Industri Barang dari Kulit dan	
			Kulit Buatan untuk Keperluan	
			Pribadi	
		15122	Industri Barang dari Kulit dan	
			Kulit Buatan untuk Keperluan	
			Teknik/Industri	
		15123	Industri Barang dari Kulit dan	
			Kulit Buatan untuk Keperluan	
			Hewan	
		15129	Industri Barang dari Kulit dan	
			Kulit Buatan untuk Keperluan	
			Lainnya	
		15201	Industri Alas Kaki untuk	
			Keperluan Sehari-hari	
		15202	Industri Sepatu Olahraga	
		15203	Industri Sepatu Teknik	
			Lapangan/ Keperluan Industri	
		15209	Industri Alas Kaki Lainnya	
	<u> </u>			
16	Industri	16292	Industri Barang Anyaman dari	
	Kayu,		Tanaman Bukan Rotan dan	
	Barang Dari		Bambu	
	Kayu dan	16293	Industri Kerajinan Ukiran dari	
	Gabus (Tidak		Kayu Bukan Mebeller	

Gol	longan Pokok Industri		Kelompok Industri	Keterangan
	Termasuk	16294	Industri Alat Dapur dari Kayu,	
	Furnitur)		Rotan dan Bambu	
	dan Barang	16299	Industri Barang dari Kayu,	
	Anyaman		Rotan, Gabus Lainnya YTDL	řež
	Dari Bambu,			
	Rotan, dan			
	Sejenisnya			
18	Industri	18201	Reproduksi Media Rekaman	
	Pencetakan		Suara dan Piranti Lunak	
	dan	18202	Reproduksi Media Rekaman	
	Reproduksi		Film dan Video	
	Media			
	Rekaman			
20	Indusri	20113	Industri Kimia Dasar	
	Bahan Kimia		Anorganik Pigmen	
	dan Barang	20116	Industri Kimia Dasar Organik	
	Dari Bahan		untuk Bahan Baku Zat Warna	
	Kimia		dan Pigmen, Zat Warna dan	
			Pigmen	
		20118	Industri Kimia Dasar Organik	
			yang Menghasilkan Bahan	
			Kimia Khusus	
		20127	Industri Pupuk Pelengkap	
		20129	Industri Pupuk Lainnya	
		20231	Industri Sabun dan Bahan	
			Pembersih Keperluan Rumah	
			Tangga	
		20232	Industri Kosmetik, Termasuk	
			Pasta Gigi	
		20294	Industri Minyak Atsiri	

S	longan Pokok Industri		Kelompok Industri	Keterangan
21	Industri	21021	Industri Simplisia (Bahan	
	Farmasi,		Obat Tradisional)	
	Produk Obat	21022	Industri Produk Obat	
	Kimia, dan		Tradisional	*
	Obat			
	Tradisional			
22	Industri	22191	Industri Barang dari Karet	
22		22191		
	Karet, Barang Dari		Untuk Keperluan Rumah Tangga	
	Karet, dan	22192	Industri Barang dari Karet	
	Plastik		Untuk Keperluan Industri	
			•	
23	Industri	23921	Industri Batu Bata dari Tanah	
	Barang		Liat/Keramik	
	Galian	23922	Industri Genteng dari Tanah	
	Bukan		Liat/Keramik	
	Logam	23953	Industri Barang dari Semen	
			dan Kapur Untuk Konstruksi	
24	Industri	24103	Industri Pipa dan Sambungan	
	Logam Dasar		Pipa dari Baja dan Besi	
		24310	Industri Pengecoran Besi dan	
			Baja	
		24320	Industri Pengecoran Logam	
			Bukan Besi dan Baja	
05	T 1	05100	T. 1. 4.; m. 1; m. 1. A;	
25	Industri	25120	Industri Tangki, Tandon Air	
	Barang	25010	dan Wadah dari Logam	
	Logam,	25910	Industri Penempaan,	
	Bukan Mesin		Pengepresan, Pencetakan dan	
	dan		Pembentukan Logam;	
	Peralatannya		Metalurgi Bubuk	

Go	longan Pokok Industri		Kelompok Industri	Keterangan
		25920	Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam	
		25931	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan untuk Pertanian	
		25932	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Pertukangan	
		25933	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan yang digunakan dalam Rumah Tangga	
		25952	Industri Paku, Mur, dan Baut	
		25995	Industri Lampu dari Logam	
		25999	Industri Barang Logam Lainnya YTDL	
26	Industri	26110	Industri Tabung Elektron dan	
	Komputer,		Konektor Elektronik	
	Barang	26120	Industri Semi Konduktor Dan	
	Elektronik		Komponen Elektronik Lainnya	
	dan Optik	26210	Industri Komputer dan/atau Perakitan Komputer	
		26220	Industri Perlengkapan Komputer	
		26410	Industri Televesi dan/atau Perakitan Televisi	
		26490	Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya	
27	Industri	27202	Industri Akumulator Listrik	
	Peralatan Listrik	27330	Industri Perlengkapan Kabel	

Go	longan Pokok Industri		Kelompok Industri	Keterangan
		27401	Industri Bola Lampu Pijar,	
			Lampu Penerangan Terpusat	
			dan Lampu Ultra Violet	
		27409	Industri Peralatan Penerangan	
			Lainnya	
		27510	Industri Peralatan Listrik	
			Rumah Tangga	
		27900	Industri Peralatan Listrik	
			Lainnya	
28	Industri	28130	Industri Pompa Lainnya,	
20	Mesin dan	20100	Kompresor, Kran dan	
	Perlengkap-		Klep/Katup	
	an YTDL	28140	Industri Bearing, Roda Gigi	
		20110	dan Elemen Penggerak Mesin	
		28151	Industri Oven, Perapian dan	
		20101	Tungku Pembakar Sejenis	
			yang Tidak Menggunakan	
			Arus Listrik	
		28152	Industri Oven, Perapian dan	
			Tungku Pembakar Sejenis	
			yang Menggunakan Arus	
			Listrik	
		28179	Industri Mesin dan Peralatan	
			Kantor Lainnya	
		28191	Industri Mesin Untuk	
			Pembungkus, Pembotolan dan	
			Pengalengan	
		28199	Industri Mesin Untuk	
			Keperluan Umum Lainnya YTDL	
		28210	Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan	

Go	longan Pokok Industri		Kelompok Industri	
		28221	Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Logam	
		28250	Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman dan Tembakau	
		28262	Industri Mesin Jahit Serta Mesin Cuci dan Mesin Pengering untuk Keperluan Niaga	
		28299	Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya YTDL	
29	Industri Kendaraan Bermotor, Trailer, dan Semi Trailer	29300	Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	
30	I <b>n</b> dustri Alat	30111	Industri Kapal dan Perahu	
	Angkut Lainnya	30113	Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian Kapal	
		30912	Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	
		30921	Industri Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak	
		30922	Industri Perlengkapan Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak	
		30990	Industri Alat Angkutan lainnya YTDL	

Gol	longan Pokok Industri		Kelompok Industri	Keterangan
31	Industri	31001	Industri Furnitur dari Kayu	
	Furnitur	31002	Industri Furnitur dari Rotan	
			dan/atau Bambu	
		31004	Industri Furnitur dari Logam	
32	Industri	32111	Industri Permata	
32				
	Pengolahan Lainnya	32112	Industri Barang Perhiasan	
	Lamnya		dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi	
		32115	Industri Perhiasan Mutiara	:
		32401	Industri Alat Permainan	
		32402	Industri Mainan Anak-Anak	
		32501	Industri Furnitur Untuk	
			Operasi, Perawatan	
			Kedokteran dan Kedokteran	
			Gigi	
		32502	Industri Peralatan Kedokteran	
			dan Kedokteran Gigi,	
			Perlengkapan Orthopaedic dan	
			Prosthetic	
		32509	Industri Peralatan Kedokteran	
			dan Kedokteran Gigi serta	
,			Perlengkapan Lainnya	
		32903	Industri Kerajinan YTDL	
		32904	Industri Peralatan Untuk	
			Pelindung Keselamatan	
		32909	Industri Pengolahan Lainnya	
			YTDL	
33	Reparasi dan	33132	Reparasi Peralatan Irradiasi,	
	Pemasangan		Elektromedis dan	
	Mesin dan		Elektrotherapi	
	Peralatan	33141	Reparasi Motor Listrik,	
			Generator dan Transformator	

Go	longan Pokok Industri		Kelompok Industri	Keterangan
		33142	Reparasi Baterai dan	
			Akumulator Listrik	
		33149	Reparasi Peralatan Listrik	
			Lainnya	
		33151	Reparasi Kapal, Perahu dan	
			Bangunan Terapung	
45	Dordogong	45201	Paparasi Mahil	
43	Perdagang-		Reparasi Mobil	
	an, Reparasi	45407	Reparasi dan Perawatan	
	dan		Sepeda Motor	
	Perawatan			
	Mobil dan			
	Sepeda			4
	Motor			
58	Aktivitas	58200	Penerbitan Piranti Lunak	
	Penerbitan		(Software)	
61	Telekomuni-	61925	Jasa Penyedia Konten Melalui	
	kasi		Jaringan Bergerak Seluler	
			atau Jaringan Tetap Lokal	
			Tanpa Kabel dengan Mobilitas	
			Terbatas	
-	A1	60011	A1 / 1 TO 1 TO 1	
62	Aktivitas	62011	Aktivitas Pengembangan Video	
	Pemrogram-		Game	
	an,			
	Konsultasi			
	Komputer			
	dan Kegiatan YBDI			
	IDDI			

(G≭o)	tomięskają Proskędika Ingokręcieni		Kelompak Industri	Kekerangan
95	Reparasi	95110	Reparasi Komputer dan	
	Komputer		Peralatan Sejenisnya	
	dan Barang	95120	Reparasi Peralatan	
	Keperluan		Komunikasi	
	Pribadi dan	95210	Reparasi Alat-Alat Elektronik	
	Perlengkap-		Konsumen	
	an Rumah	95220	Reparasi Peralatan Rumah	
	Tangga		Tangga dan Peralatan Rumah	
			dan Kebun	

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya

kretariat Jenderal

Leven rian Perindustrian

Leven Biri Hakum dan Organisasi,

PETARIA EL S.A. Cahyanto